

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR 028.a/PP.00.02/K.NT-11/11/2023
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPNYE PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK :- Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada hari Rabu tanggal 08 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam Surat Keputusan NOMOR 028.a/PP.00.02/K.NT-11/11/2023 ini.

- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 486; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 12 November 2023 hingga berakhirnya tahapan kampanye pemilu Tahun 2024.
- Lampiran 2 halaman.